

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 22
TAHUN 2009 TERHADAP DISKRESI KEPOLISIAN
DALAM PENANGANAN PENGGUNA KNALPOT BRONG
(Studi Kasus Pengguna Knalpot Brong Di Polres
Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI

Oleh:

**Riskiyah
NIM : C93216147**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riskiyah

NIM : C93216147

Fakultas/Jurusan/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik
Islam/Hukum Pidana islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 22
Tahun 2009 tentang Diskresi Kepolisian dalam
penanganan Pengguna Knalpot Brong (studi
kasus Pengguna Knalpot Brong di Polres
Kabupaten Sampang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Riskiyah
NIM. C93216147

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Riskiyah NIM. C93216147 ini diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Pembimbing,



Dr. H. Darmawan, M.H.I.
NIP: 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Riskiyah NIM. C93216147 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Darmawan, M.HI
NIP. 198004102005011004

Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.HI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 12 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Riskiyah
NIM : C93216147
Fakultas/Jurusan : Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
E-mail address : riskiyahsarjanaoon07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 22 TAHUN 2009

TERHADAP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PENGGUNA

KNALPOT BRONG (STUDI KASUS PENGGUNA KNALPOT BRONG DI

POLRES KABUPATEN SAMPANG)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Penulis


(Riskiyah)

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkeimbangan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanan lebih luas kepada masyarakat dengan demikian dapat memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sector, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan system transportasi nasional yang terpadu.

Dalam Undang- Undang No 22 tahun 2009 juga diatur mengenai hak, kewajiban pengguna jalan serta penyelenggara angkutan jalan. Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya juga seiring era modern berbagai macam jenis kendaraan yang menjadi sarana transportasi angkutan jalan namun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas dan polusi udara karena kendaraan yang tidak ramah lingkungan.

Adapun pertimbangan dibentuknya Undang-undang ini diantaranya, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari system transportasi Nasional Harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran

250.000.00. Namun faktanya ketika polisi lalu lintas di Kabupaten Sampang melakukan razia atau operasi lalu lintas knalpot brong, knalpot motornya akan disita atau motornya ditahan dan di haruskan mengganti dengan yang standar.

Namun pada faktanya kepolisian masih belum menerapkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga disini alih-alih kepolisian diskresi terhdap penanganan pengguna knalpot brong. Terbukti setiap kali menangani pengguna knalpot brong rata-rata tidak masuk pada proses litigasi, padahal dalam pasal 285 ayat (1) sudah jelas sanksi yang di atur.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik selalu menaati peraturan yang di berlakukan bahkan seorang muslim yang bijak akan selalu menaati peraturan termasuk peraturan lalu lintas sehingga menciptakan kehidupan sosial yang kondusif. Selain itu aparat pemerintah juga menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Analisis Hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Terhadap diskresi kepolisian dalam penanganan pengguna knalpot brong** “(studi kasus : penggunaan knalpot brong di Polres Kabupaten Sampang).

Penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh alat transportasi umum (Tinjauan terhadap Undang – Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) di Kota Makassar. Oleh Surya aji akbar, Universitas islam Negeri Makassar. Penelitian ini menjelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang di atur dalam Undang-undang Lalu lintas oleh transportasi Umum seperti Bus kota, Bus mini dan sejenisnya.

Penelitian yang berjudul “ Efektifitas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan anak remaja kabupaten maros. Oleh : R.A Ekie Prifitriani Ramona, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini memaparkan mengenai kesadaran masyarakat untuk meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas di kalangan anak remaja, tidak dapat di hindari rata-rata jenis pelanggaran lalu lintas selalu di lakukan oleh anak di bawah umur.

Penelitian yang berjudul “ Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Purworejo (studi penerapan pasal 28 jo pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan). Oleh : Aiyudya Dinda Yashita, Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini menjelaskan mengenai efektifitas tentang penegakan Hukum terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas.

- 3) C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 1994. *Disiplin berlalu lintas di jalan Raya*. Jakarta: Penerbit Rinika Cipta.
 - 4) E.Y. kanter, 1982. *Asas-asas Pidana dan penerapannya*. Jakarta: Penerbit alumni.
 - 5) Syarifin Pipin, 2000. *Hukum pidana Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
 - 6) Meolijatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
 - 7) Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti.
 - 8) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - 9) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHPidana).
 - 10) Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
 - 11) Ensiklopedia *Hukum pidana Islam* karya Abdul Qodir
4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat sehingga dibutuhkan oleh peneliti yang sesuai dengan judul penelitian. Maka dari itu dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua, berisi tentang konsep umum atau landasan teori baik secara hukum pidana islam atau hukum positif, pada bab ini peneliti akan menulis tentang Hukuman atau sanksi *Ta'zīr* dalam Hukum pidana Islam serta membahas mengenai pengertian *ta'zīr*, macam-macam *ta'zīr* serta dasar hukumnya. Selain dalam Hukum Pidana Islam peneliti akan menulis mengenai konsep dalam penggunaan kendaraan bermotor yang sesuai prosedur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

Bab tiga, pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai kontruksi Hukum mengenai respon Polres Kabupaten Sampang dan tanggapan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai perundang-undangan juga mengenai sanksi yang diterapkan atau yang diberlakukan oleh polres Kabupaten Sampang selain itu peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari: Gambaran Polres Kabupaten Sampang, struktur Polres Kabupaten Sampang, Sejarah Polres Kabupaten Sampang, Profil Polres Kabupaten Sampang, Visi dan Misi Polres Kabupaten Sampang, Moda Angkutan yang di gunakan oleh masyarakat Kabupaten Sampang, Ketaatan berlalu lintas masyarakat Kabupaten Sampang sesuai peraturan lalu lintas.

oleh nas atau tidak, baik pebuatannya itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan dan untuk perihal dalam menentukan hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada Hakim. Sanksi hukuman dalam *jaīmah Ta'zīr* tidak ditentukan oleh ukurannya. Maksudnya yaitu untuk dapat menentukan batas maksimal atau minimal sepenuhnya diserahkan kepada Hakim (penguasa). Oleh sebab itu *syarī'ah* mendeglarasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk serta hukuman pelaku *jaīmah*.

Secara bahasa lafaz *Ta'zīr* dari kata “azzara” yang berarti menolak dan mencegah, atau mendidik dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong². Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah serta menolak juga pengertian kedua yaitu mendidik. Karena itu dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi pebuatannya. *Ta'zīr* dapat diartikan mendidik karena adanya *Ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar dapat menyadari perbuatan *jaīmah*nya lalu kemudian meninggalkan dan menghentikannya jelas pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh syeh Abdul Qodir Audah³ dan Wahbah Zuhaili⁴.

² Ibrahim Unais, et. Al., Al-Mu'jam Al-Wasith, Jus II, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi tanpa tahun, 598.

³ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut, tanpa tahun, 81.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, 197.

pelaksanaan Undang-undang ini telah berjalan 2 tahun lebih. Dalam hal ini banyak perbedaan diantara isi dari Undang-undang yang lama dengan yang baru dan dengan adanya tahapan sosialisasi ini diharapkan isi undang-undang yang baru ini dapat diterima oleh masyarakat dan mampu merubah kebiasaan-kebiasaan di masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya.

Jenis pelanggaran dan denda maksimal sesuai UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaku dan obyek pelanggaran, Bentuk pelanggaran Pasal yang dilanggar Denda Maksimal (Rp).

1. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, maka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan Pasal 275 ayat (1) Pasal 28 ayat (2) 250.000.00.
2. Setiap pengguna jalan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri seperti yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat atau mengalihkan arus kendaraan Pasal 281 dan 282 Pasal 104 ayat (3) 250.000.00.
3. Setiap pengemudi (pengemudi semua kendaraan bermotor)
 - 1) Tidak bawa SIM tidak dapat menunjukkan Surat Izin mengemudi yang sah Pasal 288 ayat (2) Pasal 106 ayat (5) 250.000,00.
 - 2) Tidak memiliki SIM Tidak dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Pasal 281 pasal 77 ayat(1) 1000.000,00.
 - 3) STNK, atau STCK tidak sah kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri Pasal 288 ayat (1) no 106 ayat (5) huruf a 500,000.00.

- 4) TNKB tidak sah kendaraan bermotor tidak di pasang ta da motor kendaraan bermotor yang di tetapkan oleh polri pasal 280 pasal 69 ayat (1) 500.000,00.
- 5) Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan Kendaraan bermotor di jalan dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan Pasal 279 Pasal 58 500.000,00.
- 6) Sabuk keselamatan Tidak mengenakan sabuk keselamatan Pasal 289 No Pasal 106 ayat (6) 250.000,00.
- 7) Lampu utama malam hari tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu Pasal 293 ayat (1) No Pasal 107 (1) 250.000,00.
- 8) Cara penggukan dan penempelan dengan kendaraan lain melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 106 ayat (4) huruf h 250,000.00.
- 9) Ranmor tanpa rumah-rumah selain sepeda motor mengemudikan kendaraan yang tidak di lengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan helm Pasal 290 dan Pasal 106 ayat (7) 250.000,00.
- 10) Gerakan lalu lintas melanggar aturan lalu lintas melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parker pasal 287 ayat (3) jo pasal 106 ayat (4) huruf e 250.000.00.
- 11) Kecepatan maksimum dan minimum melanggar aturan batasan kecepatan paling tinggi dan paling rendah pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a 500.000,00.
- 12) Membelok atau membalik arah tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan berbelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo Pasal 112 ayat (2) 250.000,00.
- 13) Berpindah lajur atau bergerak ke samping tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping Pasal 295 Pasal 112 ayat (2) 250.00,00.
- 14) Melanggar rambu atau marka melanggar aturan perintah atau langgaran yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka Pasal 287 ayat (1) No Pasal 105 ayat (4) huruf b 500.000,00.

Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tertera dalam pasal 260 Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hal penindakan dalam pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik dari pihak kepolisian mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a) Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut di duga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan hasil dari sebuah tindakan kejahatan
- b) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c) Meminta keterangan dari pengemudi pemilik kendaraan.
- d) Melakukan penyitaan terhadap tindak surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor sebagai barang bukti.
- e) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut ketentuan yang berlaku.
- f) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- g) Menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti.
- h) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas.
- i) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai Negeri Sipil juga mempunyai kewenangan, antara lain yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus.
- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor.

Polres Kabupaten Sampang Melakukan beberapa jenis Operasi termasuk Operasi Lalu Lintas, missal Operasi Zebra yang dilakukan disetiap akhir bulan menjelang pergantian tahun baru, ada juga operasi Lilin Semeru dan terakhir Polres Sampang melakukan pengamanan dan operasi terhadap anak pelajar untukantisipasi penggunaan knalpot brong menjelang tahun baru. Penggunaan knalpot brong banyak sekali dilakukan oleh kalangan pelajar dan ketika menjelang tahun baru guna untuk merayakan tahun baru.

Keresahan dan keluhan masyarakat menjadi support system tersendiri bagi Polres Sampang dalam penanganan penggunaan knalpot brong. Orang tua para Siswa kerap melaporkan penggunaan knalpot brong kepada polres, sehingga hal ini menjadi alasan kuat oleh pihak polres kerap melakukan razia.

Dalam penanganan hal ini Polres kabupaten Sampang selalu melakukan upaya yang sangat maksimal. Adapun upaya yang sudah dilakukan Polres kabupaten Sampang Dalam penanganan penggunaan knalpot brong adalah:

1. Melakukan sosialisasi tertib lalu lintas kesetiap Sekolah se Kabupaten Sampang dan Masyarakat (Club motor)
2. Melakukan patroli gabungan setiap Polsek yang ada di kabupaten Sampang.
3. Survey gabungan.

4. Razia besar-besaran setiap menjelang akhir tahun.
5. Penempelan stiker larangan penggunaan knalpot brong di Bengkel dan Toko variasi motor.

Dalam melakukan penanganan tersebut ada beberapa kendala yang dialami oleh Polres Kabupaten Sampang untuk permasalahan pelanggaran lalu lintas khususnya penggunaan knalpot brong, adapun kendalanya sebagai berikut:

1. Kendala internal
 - a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Terbatasnya anggaran.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana (alat pengukur disibel, pos jaga).
2. Kendala eksternal
 - a. Kurangnya kerja sama antar Pihak Polres Kabupaten Sampang dengan instansi lain yang juga mempunyai keterkaitan dengan lalu lintas.
 - b. Rendahnya kesadaran Hukum oleh pengguna kendaraan knalpot brong.

Tilang yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Sampang terhadap pengguna knalpot brong berbeda mekanismenya dengan mekanisme Tilang yang di atur, adapun mekanisme Tilangnya sebagai berikut :

1. Petugas melakukan penindakan terhadap pengguna knalpot brong, tanpa menggunakan alat ukur disable.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa segala perintah dan larangannya *ulil amri* harus ditaati serta dituruti. Maka dari itu peraturan tersebut mengandung perintah untuk menuruti segala hal perintah dan larangan *ulil amri*, apapun perintah itu selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.

Ibnu Jauzi menyebutkan makna *ulil amri* yaitu hanya pemimpin saja yang sepenuhnya selaras dengan perintah untuk taat kepada pemerintahnya. Jika *ulil amri* kita defenisikan sebagai ulama maka kataatan kepada mereka dapat diartikan sebagai ketundukan kepada segala fatwa yang mereka keluarkan maka dengan ini kewajiban akan menjadi sulit untuk direalisasikan, tidak lain alasannya karena pendapat para ulama mengenai hukum atas suatu masalah. Perintah dalam ketaatan dalam ayat ini kepada *ulil amri* maka sekalipun diperintahkan untuk mengerjakan perkara yang mubah atau meninggalkan perkara mubah pula, maka perintah dan larangannya wajib ditaati.

Adanya beberapa *hadist* yang mendukung dalam mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin mereka dalam segala aspek yang dia perintahkan serta yang dilarang, selama perintah itu boleh dilakukan dan tidak melanggar atas apa yang Allah larang salah satunya *hadist* adalah :

Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda : “bagi setiap muslim dan muslimat, wajib hukumnya taat dan menengarkan kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal

3. Seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarīmah* yang dilakukannya (unsur moril)

Penggunaan knalpot brong di Kabupaten Sampang ini merupakan suatu tindakan dan perbuatan jarimah serta memenuhi unsur-unsur di atas, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sampang dalam penggunaan Knalpot brong tergolong dalam jarimah *Ta'zīr* sehingga penjatuhan sanksinya di tetapkan oleh *waliyatul amri* atau *ullil amri*.

Kemudian tindakan dalam penanganan Kepolisian yang melakukan diskresi dalam penjatuhan sanksi terhadap pengguna knalpot brong yang mana Kepolisian melakukan pemusnahan dan meyitaan barang bukti tanpa melalu persidangan dan ketetapan Hakim dengan dalih demi kepentingan umum penulis tidak sepakat dalam tindakan yang di lakukan oleh kepolisian meskipun kepolisian mempunyai wewenang dalam pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif akan tetapi segala tindakan atau perbuatan dalam penjatuhan sanksi kepada pengguna knalpot brong harus sepenuhnya diserahkan kepada hakim selaku pemegang mandat kekuasaan yudikatif atau badan pegawai dalam pelaksanaannya.

B. Analisis Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang diskresi kepolisian dalam penanganan pengguna knalpot brong.

Di era modern ini tidak dapat dipungkiri dan dihindari akan perkembangan-perkembangan yang terjadi dikalangan manusia, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Salah satunya perkembangan pemikiran kalangan pemuda dalam berkendara dengan memodifikasi kendaraan Sepeda Motor, mulai dari badan sepeda motor hingga bunyi knalpotnya. Hal ini sangat di picu dalam beberapa alasan salah satunya adalah mengikuti tren yang berkembang di lingkungannya.

Tidak heran jika pengguna knalpot brong di Kabupaten Sampang dilakukan oleh anak-anak yang masih dalam bangku sekolah yang secara psikologisnya masih terbilang labil dan proses pencarian jati diri, sekitar hamper 50% penggu knalpot brong di langgar oleh anak usia 17-22 tahun.

Penggunaan knalpot brong jelas merupakan pelanggaran lalu lintas yang mana sudah jelas diatur dalam pasal 285 Undang-Undang No 22 tahun 2009 “ setiap orang yang mengemudi sepeda motor dijalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur dan dipidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.,00”.

Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009 diatur mengenai batasan kebisingan knalpot sepeda motor. Sepeda motor

penanganan pengguna knalpot brong yang tanpa menggunakan alat pengukur tingkat kebisingan dari bunyi knalpot tersebut padahal sudah Jelas dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup di No. 7 Tahun 2009 mengenai batasan kebisingan bunyi knalpot.

Penyitaan dan pemusnahan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Sampang terhadap barang sitaan dari pengguna knalpot brong, baik berupa sepeda motor atau knalpot penulis menganggap bahwa tindakan yang di lakukan oleh kepolisian merupakan diskresi, jelas dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tertera dalam pasal 260 Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hal penindakan dalam pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik dari pihak kepolisian mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut di duga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupaka hasil dari sebuah tindaak kejahatan.
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Meminta keterangan dari pengemudi pemilik kendaraan.
4. Melakukan penyitaan terhadap tindak surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor sebagai barang bukti.

5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut ketentuan yang berlaku.
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
7. Menghentikan menyidikan jika tidak cukup bukti.
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas.
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Kemudian dalam pasal 271 Undang-Undang no 22 tahun 2009 menjelaskan bahwa penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan kendaraan bermotor yang belum di ketahui pemiliknya melalui media massa dengan menyebutkan ciri-ciri kendaraan tempat penyimpanan dan tanggal penyitaan dalam tempo paling sedikit dilakukan 1 kali dalam 6 bulan. Benda sitaan tersebut jika belum juga diketahui pemiliknya maka akan dilakukan pelengan untuk Negara berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam kewenangannya tidak ada aturan yang mengatur mengenai tindakan pemusnahan barang bukti, penyitaan di lakukan jika barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindakan kejahatan berat atau penyitaan di lakukan hanya untuk menjadi barang bukti atas pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh orang yang melanggar.

Kemudian tindakan penyitaan dan pemusnahan terhadap barang bukti pengguna knalpot brong ini sama sekali tidak di lakukan proses penilangan yang berlaku, hal yang menjadi penulis kurang sepakat atas

tindakan diskresi kepolisian yaitu tidak melewati sidang tilang di Pengadilan Negeri setempat.

Tindakan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sejatinya diperbolehkan jika memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014. Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Polri mempunyai hak untuk melakukan tindakan diskresi “ untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan sesuai penilaian sendiri “. Akan tetapi tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Polres Kabupaten Sampang sejatinya melakukan pengayoman dan menjaga ketertiban umum, apalagi penggunaan knalpot brong ini sangat meresahkan masyarakat. Akan tetapi penulis kurang sepakat karena dalam pasal 22 ayat (1) kemudian dalam setiap penggunaan tindakan diskresi pejabat pemerintah harus memiliki tujuan antara lain :

1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintah.
2. Mengisi kekosongan Hukum.
3. Memberikan kepastian Hukum.
4. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

akan tetapi di lakukan mulai kalangan Sekolah dasar sehingga output atau penanaman karakter mengenai pemahaman tentang apa saja hal yang melanggar lalu lintas ertanam sejak dini.

Penggunaan knalpot brong banyak di lakukan oleh kalangan anak muda hingga susah sekali dalam penangannya, karena memodifikasi kendaraannya juga merupakan hobi ada beberapa kelompok yang menghimpun dalam memodifikasi kendaraannya hingga mengatur bunyi knalpot akan tetapi biasanya sesuai dengan batasan yang di atur dalam tingkat kebisingan kelompok tersebut juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang positif . Penulis sangat sepakat jika kelompok-kelompok tersebut di apresiasi dan dibina sehingga dengan begitu akan tercipta rasa konsolidasi antara kepolisian dan kelompok tersebut dengan begitu kelompok tersebutlah yang akan membantu kepolisian dalam penanganan penggunaan knalpot brong.

